

 PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Nomor SOP	S-1786/DPUTR-1.1/VII/2026	
	Tanggal Pembuatan	7 JULI 2026	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal efektif		
	Disusun Oleh	Subbag Umum & Keuangan	
	Nama SOP	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Jambi,  Muzakir, M.Si., M.M. NIP 19730302 200604 1 003	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi.		1. Sekretariat 2. Bidang Bina Konstruksi 3. Bidang Tata Ruang 4. Bidang Sumber Daya Air 5. Bidang Bina Marga 6. Bidang Cipta Karya 7. UPTD Workshop dan Peralatan 8. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:		
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah.	- Lembar Kerja dan Rencana Kerja - <i>Term of Reference</i> - Komputer - ATK - Jaringan Internet		
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:		
Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan dan kualitas laporan	Dicatat dalam buku laporan pelaksanaan kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik		

SOP Pengujian Konsekuensi Informas Publik

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan					Daftar Usulan yang akan dikecualikan	90 Menit	Draft Informasi yang dikecualikan	
2	Mencatat Informasi yang akan Dikecualikan secara jelas dan terang					Nota Dinas	90 Menit	Draft DIK beserta alasan pengecualian	
3	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar Pengecualian						90 Menit	Rekap peraturan Perundang-undangan	
4	Menganalisis Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar Pengecualian					Undangan Uji Konsekuensi	120 Menit	Draft Lembar Uji Konsekuensi	
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					Draft Lembar Uji Konsekuensi	120 Menit	Lembar Uni Konsekuensi	
6	Menetapkan informasi yang dikecualikan					Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang akan dikecualikan	30 Menit	Surat Penetapan Klasifikasi	